



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara antara:

**JULIADI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal RT. 001 RW. 001 Dusun Pelita Jaya Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. ILHAMDI, S.H., M.H.;
2. DEDI SAPUTRA, S.H., M.H.
3. HAFIS VIVALDI AKBAR, S.H., M.H.;
4. ANDI MATIAS GIOVANI BARUTU, S.H.,

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ILHAMDI, S.H., M.H. and Partners, beralamat di Jalan Kubang Raya, Perum Astam House F-10, Panam, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 November 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N :

**BUPATI KEPULAUAN MERANTI**, tempat kedudukan Jalan Dorak No. 1 Kelurahan Selat Panjang Timur, Kecamatan Tebing Tinggi, Kota Selat Panjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, Propinsi Riau;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada:

halaman 1 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SUDANDRI, S.H.;
2. RAHMAWATI, S.H., LLM;
3. RAHMAD FAIZAL, S.H.;
4. BONA MULATUA, S.H., M.H.;
5. ASROY SAGITA, S.Sos, M.Si;

Kesemuanya PNS pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, beralamat di Kantor Bupati Kepulauan Meranti, Jalan Dorak No. 01 Selatpanjang, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 09/HK/SKK/XI/2019 tanggal 29 November 2019, dan:

6. BUDI RAHARJO, S.H., M.H.;

Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kepulauan Meranti, sebagai Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, beralamat di Jln Amelia No.01 Selat Panjang Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 08/HK/SKK/XI/2019 tertanggal 29 November 2019, serta:

7. MULYADI NGADIYO, S.H.;
8. EDMON RIZAL, S.H.;
9. JUNAIDI ABDILLAH SIREGAR, S.H., M.H.;
10. STEFANO ALEXANDER ARON MARBUN, S.H.;

Kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, beralamat di Kantor Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti, Jalan Amelia No. 01 Selatpanjang, Kabupaten Kepulauan Meranti, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-1370/N.4.14./Gp.2 / 12/2019 tanggal 4 Desember 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **TERGUGAT**;

halaman 2 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 67/PEN-DIS/2019/PTUN-PBR tanggal 14 November 2019 tentang Lolos Dismissal;
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 67/PEN-MH/2019/PTUN-PBR tanggal 14 November 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 67/PEN-PP/2019/PTUN-PBR tanggal 14 November 2019 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor: 67/PEN-HS/2019/PTUN-PBR tanggal 3 Desember 2019 tentang Hari Sidang;
- Telah membaca berkas perkara, mendengar keterangan para pihak dan telah mendengar keterangan saksi-saksi;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa dalam gugatannya tertanggal 14 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 November 2019 di bawah Register Perkara Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan pada tanggal 3 Desember 2019, Penggugat mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

### A. Obyek Gugatan :

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019.

halaman 3 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Kewenangan Mengadili:

1. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

2. Bahwa TERGUGAT adalah Kepala Daerah. Dengan demikian, nyatalah bahwa TERGUGAT adalah *"badan atau pejabat tata usaha negara"* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019. Bersifat *konkret, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* bersifat *konkret* karena objek yang disebutkan dalam Surat Keputusan itu tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan *"nama Kasino sebagai subyeknya hukumnya"*;
- Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT *a quo* bersifat *individual* karena tidak ditujukan untuk umum, tetapi

halaman 4 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebut nama Kasino salah

satu sebagai subjek hukum di dalamnya;

- Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo telah

bersifat *final* karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi

tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal. Dengan demikian Surat

Keputusan TERGUGAT tersebut telah bersifat definitif dan telah

menimbulkan akibat hukum;

- Bahwa Surat Keputusan TERGUGAT a quo telah menimbulkan

akibat hukum bagi PENGGUGAT.

4. Bahwa PENGGUGAT, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana

akan diuraikan nanti, dengan tegas menolak Surat Keputusan TERGUGAT

a quo dan menganggapnya sebagai tidak mempunyai kekuatan hukum

yang mengikat. Penolakan PENGGUGAT ini sebagaimana didefinisikan

dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang

Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI

No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor

5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, adalah “sengketa

tata usaha negara”;

5. Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menegaskan bahwa Pengadilan

Tata Usaha Negara “bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;

6. Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1

sampai angka 5 di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan

Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara

Pekanbaru, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT

sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang

untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam

Surat Gugatan ini.

## C. Tenggang Waktu Gugatan:

- Bahwa Objek Sengketa diterbitkannya TERGUGAT, tanggal 10 Oktober

2019.

halaman 5 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui PENGGUGAT pada tanggal 25 Oktober 2019.

- Bahwa PENGGUGAT telah mengajukan Surat Keberatan atas Objek Sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019, (*Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*).

- Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 14 November 2019.

- Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, (*Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi*).

D. Kepentingan dan Kerugian Penggugat:

## D.1. Kepentingan Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara menyatakan: "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*". Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, sebagai berikut:

- a) *Konkret*, artinya dalam objek gugatan adalah jelas diterbitkan atas nama Kasino sebagaimana yang dimaksud dalam objek gugatan *a-quo*, berdasarkan hal tersebut objek gugatan telah memenuhi unsur konkret;

halaman 6 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) *Individual*, artinya keputusan tata usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepada umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jelas dalam hal ini yang dituju oleh keputusan TERGUGAT adalah Kasino, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur individual;

c) *Final*, artinya sudah defenitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, keputusan yang masih memerlukan persetujuan instansi atasan atau instansi lain belum bersifat final karenanya belum dapat menimbulkan suatu hak dan kewajiban pada pihak yang bersangkutan, berdasarkan hal tersebut objek gugatan *a-quo* telah memenuhi unsur final;

## D.2. Kerugian Penggugat

Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU 9/2004), menyatakan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pemerintahan dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Pemerintahan yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*". Bahwa akibat keluarnya objek gugatan *a quo* mengakibatkan timbulnya kerugian bagi penggugat antara lain:

- Hilangnya suara sah PENGGUGAT;
- Hilangnya harga diri dan wibawa PENGGUGAT yang selama ini dijaga, karena tidak ditanggapinya dan tidak dipertimbangkannya keberatan PENGGUGAT;
- Hilangnya kesempatan PENGGUGAT untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau; dan
- Kerugian-kerugian inmateriil yang dirasakan PENGGUGAT lainnya.

## E. Dasar Gugatan (Posita):

halaman 7 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa PENGUGAT merupakan calon kepala desa (incumbent), yang ikut mencalonkan kembali sebagai calon kepala desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu dilaksanakan serentak se Kabupaten Kepulauan Meranti bersamaan dengan desa lainnya, pada tanggal 26 Agustus 2019.
3. Bahwa PENGUGAT (Nomor Urut 01) dan KASINO (Nomor Urut 02) merupakan Calon Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
4. Bahwa awalnya berdasarkan Berita Acara Pemungutan Suara Dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara, tertanggal 26 Agustus 2019 di TPS 01 maka diperoleh suara calon kepala desa Nomor Urut 01 atas nama Juliadi, A.Md / PENGUGAT sebanyak 198 suara dan calon kepala desa Nomor Urut 02 atas nama Kasino sebanyak 137 suara. Sedangkan di TPS 02 diperoleh suara calon kepala desa Nomor Urut 01 atas nama Juliadi, A.Md / PENGUGAT sebanyak 122 suara dan calon kepala desa Nomo Urut 02 atas nama Kasino sebanyak 184 suara. Maka diperoleh total suara calon kepala desa Nomor Urut 01 atas nama Juliadi, A.Md / PENGUGAT sebanyak 320 suara dan calon kepala desa Nomo Urut 02 atas nama Kasino sebanyak 321 suara.
5. Bahwa PENGUGAT keberatan atas perolehan suara di TPS 02, mengingat ada surat suara PENGUGAT sebanyak 1 (satu) surat suara, dinyatakan tidak sah oleh KPPS dan Ketua Panitia Pilkades. Padahal surat suara tersebut adalah sah.
6. Bahwa pada saat perhitungan suara di TPS 02 ada surat suara PENGUGAT sebanyak 1 (satu) surat suara dinyatakan tidak sah oleh KPPS dengan alasan bentuk coblosan terlalu besar padahal berdasarkan pasal 40 Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 dan Pasal 60 Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 suara tersebut seharusnya dinyatakan SAH.

halaman 8 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa atas sikap KPPS yang membatalkan surat suara tersebut di atas, saksi dari PENGUGAT melakukan protes terhadap KPPS dan Ketua Panitia karena pembatalan surat suara tersebut tidak beralasan hukum, sebab menurut syarat sahnya sebuah surat suara berdasarkan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pilkadaes sebagai berikut:

## Pasal 40

Surat untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh ketua panitia; dan
  - b. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
  - c. Tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
  - d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
  - e. Tanda coblos terdapat salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon.
8. Bahwa karena ada protes dari saksi PENGUGAT maka KPPS meminta pertimbangan Sdr. Agus Satriawan selaku ketua Panitia Pilkadaes tingkat desa.
9. Bahwa spontanitas sdr. Agus Satriawan selaku Ketua Panitia Pilkadaes tingkat desa juga menyatakan surat suara tersebut tidak sah tanpa meminta pertimbangan anggota panitia yang lain dan tanpa mengkaji terlebih dahulu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa keputusan sepihak yang dilakukan Sdr. Agus Satriawan selaku Ketua Panitia Pilkadaes adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan sangat merugikan PENGUGAT.
11. Bahwa PENGUGAT juga keberatan atas perlakuan tidak sama atas Surat Suara saudara Kasino Nomor Urut 2 (dua) yang bolong (dicoblos berbentuk lingkaran) di TPS 01, dinyatakan sah oleh KPPS.

halaman 9 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padahal, kejadian yang sama justru surat suara untuk PENGGUGAT

Nomor Urut 1 (satu) di TPS 02 dinyatakan tidak sah.

12. Bahwa dengan demikian PENGGUGAT menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu atas tindakan yang dilakukan oleh KPPS, dengan menyampaikannya secara lisan dan mengirimkan surat keberatan berdasarkan Surat Pernyataan Keberatan Tentang Hasil Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, tertanggal 27 Agustus 2019 dan Surat Keberatan tentang Hasil Pemungutan dan Perhitungan Suara PILKADES Nipah Sendanu 2019, tertanggal 29 Agustus 2019, karena terjadinya perbedaan dalam menyatakan keabsahan hasil pencoblosan surat suara antara TPS 01 dan TPS 02, yang mana di TPS 01 surat suara dengan bentuk pencoblosan yang sama dinyatakan SAH oleh panitia pelaksana, sedangkan di TPS 02 dinyatakan TIDAK SAH oleh panitia pelaksana. Sehingga PENGGUGAT meminta Panitia Pilkades Nipah Sendanu untuk melakukan penghitungan suara ulang sebelum dilakukan pleno, menyamakan hasil pencoblosan kertas suara yang di anggap SAH di TPS 01 dan dianggap TIDAK SAH di TPS 02 yang mengalami bentuk pencoblosan yang sama, dan meminta panitia Pilkades bisa mengambil langkah serta jawaban dari gugatan yang dikirim PENGGUGAT.

13. Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019, Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, melaksanakan Pleno Penghitungan Suara, berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Calon Kepala Desa Pada Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, namun Pleno tersebut ditunda karena:

- a. Sanggahan dari pihak PENGGUGAT/Calon 01 yang meminta untuk membuka tong suara agar dihitung ulang;
- b. Kondisi keamanan yang tidak kondusif;
- c. Tidak adanya kesepakatan dari kedua belah pihak dalam perselisihan.

14. Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu memfasilitasi penyelesaian permasalahan perihal 1 (satu) surat suara yang menjadi

halaman 10 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keberatan PENGUGAT dengan melaksanakan Pleno di Gedung Darmawanita Kota Selat Panjang, pada tanggal 7 September 2019 yang dihadiri oleh saksi-saksi calon kepala desa Nomor Urut 01 dan 02, Pengugat, KPPS, Panitia Pemilihan Kepala Desa Sendanu, Camat Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), serta masyarakat dan media. Maka berdasarkan hasil keputusan panitia pemilihan kepala desa Nipah Sendanu ditetapkan 1 (satu) surat suara tersebut dinyatakan SAH, sehingga perolehan suara PENGUGAT di TPS 02 berjumlah sebanyak 123 suara dan total suara keseluruhan PENGUGAT sebanyak 321 suara.

15. Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, tertanggal 07 September 2019, perihal surat suara PENGUGAT di TPS 02 yang menjadi objek permasalahan dinyatakan SAH oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Pasal 60 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

16. Bahwa selanjutnya pada musyawarah tersebut, Panitia dan KPPS 01 dan 02 membuat Revisi Berita Acara Pemungutan dan Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, tertanggal 7 September 2019.

17. Bahwa berdasarkan surat berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa Nipah Sendanu, tertanggal 7 September 2019, maka PENGUGAT memperoleh suara sah sebesar 321 (tiga ratus dua puluh satu) dan KASINO memperoleh suara sah sebesar 321 ( tiga ratus dua puluh satu).

18. Bahwa berdasarkan surat berita acara rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan kepala desa Nipah Sendanu, tertanggal 7 September 2019. Maka dalam hal jumlah suara terbanyak di TPS

halaman 11 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemilihnya terbanyak maka ditetapkanlah PENGUGAT sebagai calon

kepala desa *Terpilih*, pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu,

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

19. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan

Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Nomor:

141.1/Kep./BPD-NS/IX/2019/002 Tentang Penetapan Calon Kepala

Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan

Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 08

September 2019 maka ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah

Juliadi, A.Md / PENGUGAT.

20. Bahwa hasil perhitungan suara tersebut disampaikan kepada

TERGUGAT oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui Camat

Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti,

berdasarkan Surat tertanggal 09 September 2019 Nomor: 141.1/BPD-

NS/2019/004, Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala

Desa Terpilih, atas nama JULIADI, A.Md / PENGUGAT.

21. Bahwa pada tanggal 08 September 2019, calon kepala Desa Nipah

Sendanu Nomor Urut 02 atas nama KASINO, mengirimkan Surat

Gugatan Pembatalan Hasil Pleno Pemilihan Kepala Desa Nipah

Sendanu kepada Panitia Pilkades Nipah Sendanu.

22. Bahwa berdasarkan surat dari Panitia Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 Nomor:

412.5/PILKADES/IX/2019/30, Perihal: Penyelesaian Keberatan Calon

Kepala Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019,

tertanggal 02 Oktober 2019, menerangkan bahwa keberatan dan atau

permohonan saudara KASINO calon kepala desa Nomor Urut 02

dinyatakan diterima dan atau dikabulkan.

23. Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Panitia Pelaksanaan Pemilihan

Kepala Desa Tingkat Kabupaten tersebut adalah keputusan sepihak

tanpa ada upaya penyelesaian dengan memanggil dan meminta

penjelasan para pihak, ahli, memanggil saksi-saksi, melakukan

halaman 12 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

investigasi kelapangan dan pihak-pihak berkepentingan lainnya serta

tidak membuka kotak suara untuk menemukan fakta-fakta sebenarnya.

24. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2019, Penggugat mengirimkan

Surat Perihal Gugatan dan Keberatan Terhadap Putusan Panitia

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019, Nomor:

412/PILKADES/IX/2019/30, tertanggal 2 Oktober 2019. Namun, tidak

ditanggapi oleh TERGUGAT dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat

Kabupaten.

25. Bahwa PENGGUGAT juga seringkali secara lisan mengajak

TERGUGAT dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah

Desa (DPMD), serta Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten

untuk memanggil ahli dan membuka kembali kotak suara untuk melihat

surat suara yang dipermasalahkan, namun TERGUGAT dan Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMD) serta Panitia

Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tidak pernah mengindahkan

keinginan PENGGUGAT.

26. Bahwa sampai saat pelantikan Kepala Desa Nipah Sendanu di

Kantor Camat Tebing Tinggi Timur, pada tanggal 15 Oktober 2019,

dibacakan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor

648/HK/KPTS/X/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Dan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahun 2019 Di Lingkungan

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, khusus

nomor 2 (dua), yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO,

sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,

Kabupaten Kepulauan Meranti.

27. Bahwa PENGGUGAT juga telah mengirimkan Surat Gugatan dan

Keberatan terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor

648/HK/KPTS/X/2019 Tahun 2019 tentang Pengesahan Dan

Pengangkatan Kepala Desa Terpilih Tahun 2019 Di Lingkungan

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, khusus

nomor 2 (dua), yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO,

halaman 13 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019, sebagaimana dibacakan pada saat pelantikan. Namun, TERGUGAT tidak menanggapi gugatan dan keberatan PENGUGAT.

28. Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019, PENGUGAT mengetahui perihal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019;

29. Bahwa atas perbedaan perihal Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti tersebut, pada tanggal 25 Oktober 2019 PENGUGAT kembali mengirimkan surat Gugatan dan Keberatan Terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649 / HK / KPTS / X / 2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019. Namun, sampai gugatan ini didaftarkan TERGUGAT tidak pernah membalas dan menanggapi Surat Gugatan dan Keberatan PENGUGAT.

## F. Alasan Gugatan

F.1. Perbuatan dan Keputusan TERGUGAT, bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, yaitu:

1. Bahwa Tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang mengeluarkan keputusan sepihak, berdasarkan surat dari Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 Nomor: 412.5/PILKADES/IX/2019/30, Perihal: Penyelesaian Keberatan Calon Kepala Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, tertanggal 02 Oktober 2019, menerangkan halaman 14 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa keberatan dan atau permohonan saudara KASINO calon kepala desa Nomor Urut 02 dinyatakan diterima dan atau dikabulkan. *Bertentangan* dengan Pasal 14 ayat (4), huruf c, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 14

(4) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan dan tim pengawas;
- c. *memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;*
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- e. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.*

Dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten hanya berhak memfasilitasi *bukan* membuat keputusan sebagaimana surat Panitia Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 Nomor: 412.5/PILKADES/IX/2019/30, Perihal: Penyelesaian Keberatan Calon Kepala Desa Pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019, tertanggal 02 Oktober 2019.

2. Bahwa Tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang mengeluarkan keputusan sepihak, tanpa ada upaya penyelesaian dengan memanggil dan meminta penjelasan para pihak, meminta pendapat ahli, tidak membalas surat dan tidak memanggil pihak-

halaman 15 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak berkepentingan lainnya serta tidak membuka kotak suara untuk menemukan fakta-fakta sebenarnya. Bertentangan juga dengan Pasal 14 ayat (4), huruf c, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 14

(4) Panitia pemilihan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) mempunyai tugas:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa terhadap panitia pemilihan dan tim pengawas;
- c. *memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten;*
- d. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- e. *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.*

Dengan demikian Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten berkewajiban melakukan upaya penyelesaian dengan memanggil dan meminta penjelasan para pihak, meminta pendapat ahli, membalas surat, memanggil saksi-saksi, melakukan investigasi kelapangan dan memanggil pihak-pihak berkepentingan lainnya serta membuka kotak suara untuk menemukan fakta-fakta sebenarnya.

3. Bahwa perbuatan TERGUGAT yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO,

halaman 16 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. *Padahal*, berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, tertanggal 7 September 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Nomor: 141.1/Kep./BPD-NS/IX/2019/002 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 08 September 2019, maka ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Juliadi, A.Md / PENGGUGAT serta berdasarkan Surat tertanggal 09 September 2019 dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu Nomor: 141.1/BPD-NS/2019/004, Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, atas nama JULIADI, A.Md / PENGGUGAT. *Bertentangan*, dengan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti, yang menyatakan bahwa:

## Pasal 57

- (1) Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 ( puluh ) hari sejak diterimanya laporan dari BPD.
- (2) Calon terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 ( puluh ) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Calon Terpilih.
- (3) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana pada ayat (2) adalah Wakil Bupati atau Camat.

halaman 17 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain itu, keputusan TERGUGAT tersebut di atas juga *bertentangan* dengan, Pasal 64 angka 3 dan 4, Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yang menyatakan:

## Pasal 64

(3) Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 ( puluh) hari sejak diterimanya laporan dari Camat.

(4) Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lambat 30 ( puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan calon terpilih.

3. Bahwa perlakuan yang tidak sama yang dilakukan oleh TERGUGAT tentang keabsahan surat suara di TPS 01 dan TPS 02 padahal bentuk coblosan surat suara sama. *Bertentangan*, dengan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM yang berbunyi bahwa “*Setiap orang bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya*”. Dan Pasal 43 ayat (1) yang berbunyi bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan*”.

4. Bahwa perbuatan Panitia Pilkades yang merupakan perpanjangan tangan TERGUGAT dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, yang tidak menetapkan tatacara pemilihan kepala desa Nipah Sendanu, *bertentangan* dengan Pasal 9 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang berbunyi, bahwa Panitia Pilkades mempunyai tugas untuk, “*menetapkan tatacara pelaksanaan pemilihan*”.

5. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi PENGGUGAT guna menyampaikan keberatan dan

halaman 18 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

membuktikan dasar dan alasan gugatan dalam upaya penyelesaian sengketa Pilkada tersebut merupakan perbuatan yang *bertentangan* dengan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi: “ *dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perseisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)*”.

F. 2. Perbuatan dan Keputusan TERGUGAT, *bertentangan* dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu:

1. Bahwa tindakan TERGUGAT dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang memberikan perlakuan yang tidak sama terhadap Surat Suara di TPS 01 dan TPS 02 padahal bentuk coblosan surat suara adalah sama. *Bertentangan*, dengan dengan asas kepastian hukum yang di atur dalam Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “*asas kepastian hukum*” adalah *asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan*. Dan *bertentangan* dengan asas persamaan, yang mana asas persamaan menegaskan bahwa “*hal-hal yang semestinya sama maka harus diperlakukan sama*”.

2. Bahwa tindakan TERGUGAT yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi PENGGUGAT guna menyampaikan keberatan dan membuktikan dasar dan alasan gugatan merupakan perbuatan yang *bertentangan* asas pelayanan yang baik sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “*asas pelayanan yang baik*” adalah *asas yang memberikan pelayanan*

halaman 19 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*yang tepat waktu, prosedur dan biaya yang jelas, sesuai dengan standar pelayanan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.* Dengan demikian TERGUGAT sebagai kepala daerah yang merupakan pelayan bagi masyarakat, seharusnya melayani, memanggil dan menindaklanjuti pengaduan dan keberatan yang diajukan PENGGUGAT.

3. Bahwa tindakan TERGUGAT yang hanya mendengarkan penjelasan satu pihak yaitu Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tanpa meminta penjelasan dari PENGGUGAT dan tanpa mengindahkan dan menindaklanjuti Surat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, tertanggal 7 September 2019 dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Nomor: 141.1/Kep./BPD-NS/IX/2019/002 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 08 September 2019, yang menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Juliadi, A.Md / PENGGUGAT serta Surat tertanggal 09 September 2019 dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu Nomor: 141.1/BPD-NS/2019/004, Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, atas nama JULIADI, A.Md / PENGGUGAT. Merupakan tindakan yang diskriminatif dan berpihak kepada salah satu pihak. Dengan demikian perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan asas ketidakberpihakan, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “*asas ketidakberpihakan*” adalah *asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan* halaman 20 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.*

4. Bahwa tindakan TERGUGAT menerbitkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tanpa mengindahkan dan menindaklanjuti Surat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, tertanggal 7 September 2019 dan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Nomor: 141.1/Kep./BPD-NS/IX/2019/002 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 08 September 2019, yang menetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Juliadi, A.Md / PENGGUGAT serta Surat dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu Nomor: 141.1/BPD-NS/2019/004, Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, tertanggal 09 September 2019, atas nama JULIADI, A.Md / PENGGUGAT. *Bertentangan*, dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Huruf a dan b Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. *Adapun yang dimaksud dengan "asas legalitas" adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan mengedepankan dasar hukum dari sebuah Keputusan dan/atau Tindakan yang dibuat oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan. Dan yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia"* halaman 21 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*adalah bahwa penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak boleh melanggar hak-hak dasar Warga Masyarakat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Selain itu juga bertentangan dengan dengan asas kecermatan yang di atur dalam Pasal 10 Huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan “asas kecermatan” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

### G. Alasan Permohonan Penundaan

Ketentuan mengenai permohonan penundaan adalah sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “*Pengugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap*”.

Bahwa dengan semangat Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 9 April 2003, No.115/M.PAN/4/2003 yang ditujukan kepada Para Pejabat Tinggi Negara, diminta kepada Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat agar membantu kelancaran Putusan atau Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara.

halaman 22 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sejalan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.SE/24/M.PAN/8/2004 tanggal 24 Agustus 2004, perihal Pelaksanaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, yang ditujukan pada Para Pejabat Tinggi Negara, dimana pada pokoknya dicantumkan bahwa Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat hendaknya membantu kelancaran proses penyelesaian perkara gugatan dan melaksanakan Putusan atau Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara sebaik baiknya.

Adapun alasan permohonan penundaan yang sangat mendesak adalah sebagai berikut:

- a) Adanya konflik berkepanjangan di masyarakat Desa Nipah Sendanu atas Pelantikan dan Pengesahan saudara KASINO menjadi Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau.
- b) Dikawatirkannya adanya penyalahgunaan anggaran dan kewenangan yang akan merugikan negara, jika objek perkara *a quo* tetap dilaksanakan.
- c) Agar adanya kepastian hukum, mengingat perkara *a quo* belum diputuskan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Maka berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan alasan-alasan permohonan penundaan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a-quo*, kiranya berkenan menunda pelaksanaan objek gugatan sampai adanya putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijzde*).

## G. Petitum

Berdasarkan dalil uraian dan alasan-alasan yang PENGGUGAT kemukakan di atas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru untuk memanggil kami kedua belah pihak yang bersengketa pada hari dan tanggal yang ditentukan oleh Pengadilan ini, guna

halaman 23 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memeriksa dan mengadili sengketa Tata Usaha Negara *a-quo*, serta selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan;
2. Menetapkan daya berlaku keputusan TERGUGAT berupa

Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019, ditunda atau dihentikan sampai putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap; dan

3. Mewajibkan TERGUGAT menerbitkan keputusan tata usaha negara yang menangguhkan pelaksanaan keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan

TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing

halaman 24 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019;

3. Mewajibkan TERGUGAT untuk mencabut surat keputusan

TERGUGAT berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti

Nomor 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan

Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing

Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan

dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah

Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan

Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019;

4. Mewajibkan TERGUGAT untuk menerbitkan Surat Keputusan

tentang Pengesahan dan Pengangkatan PENGUGAT sebagai

Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur,

Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Periode 2019-2025;

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul

dalam sengketa ini.

Apabila Ketua/majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang

seadil-adilnya (*ex aquo ex bono*)

Menimbang, bahwa dalam persidangan hari Rabu, tanggal 11 Desember 2019, Kasino selaku pihak ketiga yang namanya tercantum dalam objek sengketa hadir dalam persidangan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam pemeriksaan perkara ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 17 Desember 2019 yang selengkapny mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

## I. DALAM EKSEPSI

### A. Eksepsi tentang Kewenangan Pengadilan

halaman 25 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat atas Obyek Gugatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Obyek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan dan mengangkat Sdr. KASINO sebagai Kepala Desa Nipah Sindanu, dengan demikian Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang yang diangkat dalam jabatan tersebut yaitu Sdr. KASINO, dan seharusnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut adalah justru Sdr KASINO tersebut,

Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan “ Keputusan tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat tata usaha negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Bahwa pengertian Individual dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan “ bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan ”.

Atas dasar hal tersebut sifat individual atas obyek Gugatan tersebut ditujukan nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan yaitu Sdr. KASINO. bukan ditujukan kepada Penggugat (Sdr JULIADI).

halaman 26 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta dan berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi semakin jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara hukum memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat mengingat obyek gugatan tersebut belum bersifat *Konkret*.

Oleh karena itu gugatan *a quo* tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

### B. Eksepsi Lain – lain

1. Penggugat tidak mempunyai hak (*Standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap obyek Gugatan I

Bahwa Penggugat tidak memiliki hak (*standing*) untuk mengajukan Gugatan terhadap Obyek Gugatan tersebut mengingat tidak ada kaitannya ataupun akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena sesuai pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”.

Dimana akibat hukum tersebut ditujukan kepada *nama orang yang terkena keputusan yaitu Sdr KASINO* bukan ditujukan kepada Penggugat. Sehingga menurut hemat kami Sdr. Juliadi tidak berhak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara tersebut.

*Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi semakin jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki hak (legal Standing) untuk*  
halaman 27 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengajukan Gugatan Tata usaha Negara di dalam perkara ini. Oleh karena itu sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.*

## 2. Bahwa gugatan penggugat *premature*

Obyek Gugatan tersebut yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan dan mengangkat Sdr. KASINO sebagai kepala Desa Nipah Sindanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya Penggugat belum dapat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena upaya keberatan yang diajukan Sdr. JULIADI kepada Bupati Kepulauan Meranti masih dalam proses penyelesaian dan belum ada hasil, sesuai dengan *Pasal 2 ayat 1 Perma RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi mengatur, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi"*.

*Sehingga Gugatan pengugat premature karena obyek gugatan a quo belum final, maka sudah seharusnya Majelis Hakim menyatakan Gugatan tidak dapat diterima.*

## II. DALAM POKOK PERKARA

Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan baik di dalam Eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

A. Bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan tergugat melanggar ketentuan- ketentuan sebagai berikut :

halaman 28 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku :

1.1. bahwa tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang mengeluarkan keputusan sepihak berdasarkan surat No 412.5/Pilkades/IX/2019/24 tanggal 02 Okt 2019 tentang penyelesaian keberatan calon Kades pada pelaksanaan pemilihan Kepala Desa tahun 2019 bertentangan dengan pasal 14 ayat 4 huruf c Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017 berbunyi “ *Memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten*”

1.2 Bahwa tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten yang mengeluarkan keputusan sepihak tanpa ada upaya penyelesaian dengan memanggil dan meminta penjelasan para pihak dst.....bertentangan pasal 14 ayat 4 huruf e Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017 berbunyi “ *melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.*

1.3 a. Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan dan mengangkat Sdr. KASINO sebagai Kepala Desa Nipah Sindanu, padahal berdasarkan :

- Surat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah sendanu tanggal 7 September 2019.

halaman 29 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur No 141.1/Kep/BPD-NS/IX/2019/002 tentang penetapan calon kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu kec tebing Tinggi timur Kab Kepulauan Meranti tanggal 08 september 2019 maka ditetapkan calon kepala desa terpilih adalah Sdr JULIADI (Penggugat).
- Surat tertanggal 09 September 2019 dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu No 141.1/BPD-NS/2019/004 perihal permohonan pengesahan pengangkatan kepala Desa terpilih An. JULIADI (Penggugat).

bertentangan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 5 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

- b. Bertentangan Pasal 64 angka 3 dan 4 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017 tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa.
- c. Bahwa perlakuan tidak sama yang dilakukan Tergugat tentang keabsahan surat suara di TPS 01 dan TPS 02 padahal bentuk coblosan surat suara sama bertentangan Pasal 23 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM, Pasal 43 ayat 1...

1.4 Bahwa perbuatan Panitia Pilkades yang merupakan perpanjangan tangan tergugat dalam melaksanakan pemilihan kepala desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur halaman 30 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kepulauan Meranti yang tidak menetapkan tata cara pemilihan kepala desa Nipah sendanu bertentangan Pasal 9 huruf f Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No 112 Tahun 2014.

1.5 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi Penggugat guna menyampaikan keberatan dan membuktikan dasar dan alasan gugatan dalam upaya penyelesaian sengketa pilkades merupakan perbuatan yang bertentangan Pasal 37 ayat 6 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2. Asas umum pemerintahan yang baik yaitu :

2.1 bertentangan dengan azas kepastian hukum yang diatur didalam pasal 10 huruf a UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

2.2 bertentangan dengan azas pelayanan yang baik yang diatur dalam pasal 10 huruf h UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2.3 bertentangan dengan azas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2.4 bertentangan dengan asas legalitas dan asas perlindungan terhadap asasi manusia sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a dan b UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

B. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku :

halaman 31 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.1 - Bahwa Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten menyelesaikan sengketa pelaksanaan pemilihan kepala desa berdasarkan Surat Keputusan Bupati No 370/HK/KPTS/III/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019.

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti hanya sebatas memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala desa tingkat kabupaten sesuai dengan Pasal 14 Ayat (4) huruf c Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Hasil Fasilitasi Panitia tersebut oleh Kepala Daerah dijadikan pertimbangan utama untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor : 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019.

- Bahwa Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan penyelesaian sengketa pelaksanaan pemilihan kepala desa dengan mekanisme :

- a. menerima dan mempelajari dan membahas apa yang menjadi keberatan yang bersangkutan dengan sengketa;
- b. yang menjadikan dasar untuk proses penyelesaian keberatan yang diajukan pemohon adalah Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 Tahun 2017 tentang tata cara pemilihan kepala Desa yang telah disosialisasikan oleh Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti kepada Penyelenggara Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 tersebut;

halaman 32 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. bahwa panitia hanya melayani semua laporan yang bersifat resmi dalam bentuk tertulis baik yang disampaikan secara langsung oleh pemohon maupun melalui panitia Pilkades tingkat desa atau melalui panitia pengawasan tingkat kecamatan;
- d. bahwa dalam proses penanganan laporan panitia tetap memperhatikan syarat formil (menyangkut kompetensi Panitia) maupun syarat Materil (Substansi atau isi) dari laporan keberatan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tersebut;
- e. Bahwa apabila sebuah laporan telah memenuhi syarat formil maka laporan dilanjutkan dengan pembahasan materi laporan dengan putusan/jawaban “pengajuan keberatan /pemohon yang diajukan tersebut dinyatakan dapat diterima/dikabulkan atau dinyatakan tidak dapat diterima/ ditolak;
- f. bahwa apabila sebuah laporan tidak memenuhi syarat Formil maka pembahasan materi/ isi permasalahan tidak akan dilanjutkan dengan putusan/ jawaban “pengajuan keberatan/permohonan yang diajukan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Terkait dengan penyelesaian keberatan calon Kepala Desa yang diajukan Sdr JULIADI dengan surat No 141/T.T.T/288 tanggal 29 Agustus 2019 yang dinyatakan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kep Meranti “*dinyatakan tidak dapat diterima*” dengan alasan sbb:

halaman 33 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdr. JULIADI mengajukan keberatan pada tanggal 29 Agustus 2019 sementara pelaksanaan Pleno secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019, dengan demikian jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 64 ayat (5) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan kepala Desa yang berbunyi “ *Calon kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepala Desa paling lambat 3 hari sejak tanggal ditetapkannya hasil perhitungan suara oleh panitia Pilkades*”, bukan sebelum tanggal ditetapkan seperti yang diajukan oleh Sdr. JULIADI (laporan yang diajukan tersebut masih bersifat premature)
- Berdasarkan hal tersebut diatas, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan bahwa pengajuan keberatan dan atau permohonan yang diajukan oleh Sdr. JULIADI dinyatakan tidak dapat diterima karena pengajuan tersebut tidak memenuhi syarat Formil. Sehingga apa yang didalilkan oleh Penggugat yang menyatakan Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten mengeluarkan keputusan sepihak tidak berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan hukum. Dengan demikian bahwa tindakan Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten tidak bertentangan pasal 14 ayat 4 huruf c Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017.

- 1.2 Bahwa dalam hal ini Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti tidak membahas masalah materi atau isi keberatan yang diajukan oleh Sdr. JULIADI karena permohonan keberatan yang diajukan Sdr. JULIADI dengan surat No 141/T.T.T/288 tanggal 29 Agustus 2019, tidak memenuhi syarat Formil sehingga tindakan Panitia tersebut tidak bertentangan pasal 14 ayat 4 huruf e Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti No 31 tahun 2017 berbunyi “ melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

I.3 Berdasarkan dalil Penggugat menyatakan :

-Surat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 7 September 2019;

-Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur No 141.1/Kep/BPD-NS/IX/2019/002 tentang penetapan calon kepala Desa terpilih hasil pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi timur Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 08 September 2019 maka ditetapkan calon kepala desa terpilih adalah Sdr. JULIADI (Penggugat);

-Surat tertanggal 09 September 2019 dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu No 141.1/BPD-NS/2019/004 perihal permohonan pengesahan pengangkatan kepala Desa terpilih An. JULIADI.

menegaskan bahwa yang terpilih sebagai Kepala Desa Sendanu adalah JULIADI akan tetapi Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan a qua yang mengangkat dan mengesahkan sdr KASINO.

Menanggapi hal ini perlu kami sampaikan bahwa dalam tahapan pemilihan Kepala Desa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, secara nyata bahwa dalam penghitungan suara di TPS 01 dan TPS 02 dengan total penghitungan suara sebagai berikut :

halaman 35 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Calon	Nama Calon	TPS 01	TPS 02	Jumlah
01	JULIA	1	1	3
	DI	9	2	2
		8	2	0
02	KASI	1	1	3
	NO	3	8	2
		7	4	1

Berdasarkan hal tersebut diatas tertuang dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (*Format M*) yang diselenggarakan oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019. Terhadap hasil perhitungan suara tersebut telah ditandatangani oleh seluruh anggota KPPS, selanjutnya pemilihan Kepala Desa Sendanu tersebut dimenangkan oleh Sdr. KASINO.

Atas hasil pemungutan dan perhitungan suara tersebut calon 01 JULIADI mengajukan keberatan sebagaimana surat tanggal 29 Agustus 2019 yang ditujukan kepada Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa. Hal ini sangat tidak relevan mengingat format M telah ditanda tangani oleh seluruh Anggota KPPS.

Menindaklanjuti keberatan yang diajukan oleh Calon 01 JULIADI kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Sendanu tersebut di lakukan rapat pleno pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 di Gedung Dharma Wanita Jalan Tengku umar yang hasilnya berdasarkan Berita Rapat Pleno haasil perhitungan suara sbb :

Nomor Calon	Nama Calon	TPS 01	TPS 02	Jum
01	JULIADI	198	123	321
02	KASINO	137	184	321

Berdasarkan hasil tersebut telah diperoleh suara Draw, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS sehingga Sdr. JULIADI dapat ditetapkan sebagai Kepala Desa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

halaman 36 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Berdasarkan Pasal 19 huruf m Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 31 Tahun 2017 yang berbunyi “ *Panitia Pemilihan Kepala Desa mempunyai tugas menetapkan hasil rekapitulasi perhitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan*”.

Dalam hal Panitia Pemilihan Kepala desa hanya berwenang menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan, *bukan merubah pengumuman hasil perhitungan suara di TPS, dimana kewenangannya itu ada di KPPS sebagaimana diatur dalam Pasal 20 Ayat (7) huruf c dan d dan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 31 Tahun 2017 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 31 Tahun 2017,*

Pasal 20 Ayat (7) huruf c dan d berbunyi :

- c. KPPS mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan pemunggutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. KPPS mempunyai tugas dan wewenang mengumumkan hasil perhitungan suara di TPS.

Pasal 62 Ayat (1) berbunyi : yang berbunyi “ *Panitia Pemilihan Kepala Desa melaksanakan rapat Pleno Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih berdasarkan hasil rapat Pleno rekapitulasi penghitungan suara dari TPS selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sejak pemunggutan suara*”.

Bahwa rapat Pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti pada hari Sabtu tanggal 7 September 2019 yang bertempat di gedung Darma Wanita jl. Tengku Umar dinyatakan batal demi hukum dan/atau dapat dibatalkan karena

halaman 37 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2019.

Dengan demikian perbuatan Panitia tidak bertentangan Pasal 57 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti No 5 tahun 2016 tentang Pencalonan Pemilihan Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti.

Pasal 64 angka 3 dan 4 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017 tentang tata cara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 23 ayat 1 UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 43 ayat 1

I.4 Panitia Pemilihan Kepala Desa telah melaksanakan pemilihan kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai dengan tata cara pemilihan Kepala Desa.

Bahwa semua proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Kabupaten Kepulauan Meranti telah melalui tahapan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur lebih terperinci berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sehingga tidak bertentangan Pasal 9 huruf f Peraturan Menteri Dalam negeri RI No 112 Tahun 2014.

I.5 Bahwa Tindakan Panitia Pemilihan Kepala Desa tidak melakukan pemanggilan kepada kepada pihak-pihak karena Panitia Pemilihan Kepala Desa melakukan penyelesaian surat permohonan keberatan yang diajukan Sdr. JULIADI (Penggugat) tidak sampai ke

halaman 38 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materi permasalahan karena permohonan surat keberatan tersebut tidak memenuhi syarat Formil;

Bahwa Sdr. JULIADI mengajukan keberatan pada tanggal 29 Agustus 2019 sementara pelaksanaan Pleno secara resmi baru dilaksanakan pada tanggal 6 September 2019, dengan demikian jelas bertentangan dengan ketentuan pasal 64 ayat (5) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No 31 tahun 2017 tentang tata cara pemilihan kepala Desa yang berbunyi “ *Calon kepala Desa dapat mengajukan keberatan terhadap hasil pemilihan kepala Desa paling lambat 3 hari sejak tanggal ditetapkannya hasil perhitungan suara oleh panitia Pilkades*”, bukan sebelum tanggal ditetapkan seperti yang diajukan oleh Sdr. JULIADI (laporan yang diajukan tersebut masih bersifat premature), sehingga tindakan Panitia tidak bertentangan pasal 37 ayat 6 UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

2. Obyek sengketa tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan :

2.1 Bahwa Dalil Penggugat menyatakan tindakan tergugat dan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang memberikan perlakuan yang tidak sama terhadap Surat Suara di TPS 01 dan TPS 02 padahal bentuk coplosan surat suara adalah sama bertentangan dengan asas kepastian hukum.

Hal demikian tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut : Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara. Tujuan dari asas kepastian hukum adalah dihormatinya hak yang telah diperoleh seseorang berdasarkan suatu keputusan badan atau pejabat administrasi

halaman 39 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

negara, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana diatur lebih terperinci berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa:

Dengan demikian tidak bertentangan dengan azas kepastian hukum yang diatur didalam pasal 10 huruf a UU No 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah.

2.2 Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memanggil dan tidak memfasilitasi Penggugat guna menyampaikan keberatan dan membuktikan dasar dan alasan gugatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan asas pelayanan yang baik.

Bahwa berdasarkan pasal 14 Peraturan Bupati No 31 tahun 2017 menyebutkan salah satu tugas panitia Pemilihan Kabupaten adalah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, sehingga hal ini merupakan dasar panitia pemilihan kabupaten untuk melakukan koreksi atau mengevaluasi semua proses pelaksanaan pemilihan Kepala Nipah Desa Sendanu tersebut.

Bahwa dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu tanggal 7 September 2019 merupakan dasar timbulnya permasalahan proses pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPPS merupakan suatu yang tindakan yang tidak mempunyai landasan yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (7) huruf c dan d Peraturan Bupati Kepulauan

halaman 40 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Meranti nomor 31 Tahun 2017, sehingga tindakan tergugat tidak melakukan pemanggilan para pihak telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dengan Demikian tidak bertentangan dengan azas pelayanan yang baik yang diatur dalam pasal 10 huruf h UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

2.3 Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa tindakan tergugat hanya mendengarkan penjelasan satu pihak yakni Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti tanpa melibatkan pihak penggugat dan tanpa mengindahkan Berita Acara Rapat Pleno.

Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut perlu kami jelaskan bahwa dengan adanya Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu tanggal 7 September 2019 merupakan dasar timbulnya permasalahan proses pemilihan kepala desa Nipah Sendanu, dalam hal ini dapat kami jelaskan bahwa kewenangan Panitia Pemilihan Kepala Desa merubah hasil rekapitulasi penghitungan suara ditingkat KPPS merupakan suatu yang tindakan yang tidak mempunyai landasan yuridis sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20 Ayat (7) huruf c dan d dan sebagaimana juga diatur dalam Pasal 62 Ayat (1) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti nomor 31 Tahun 2017, sehingga tindakan tergugat tidak melakukan pemanggilan para pihak telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Maka tindakan tergugat tidak bertentangan dengan azas ketidakberpihakan sebagaimana diatur dalam pasal 10 huruf c UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

halaman 41 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4 Bahwa penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan terbitnya

Surat Keputusan Aquo tidak mengindahkan Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu tanggal 7 September 2019 sehingga tindakan tergugat bertentangan dengan Azas Legalitas.

Bahwa dalam hal ini dapat kami jelaskan Keputusan Aquo diterbitkan oleh tergugat berdasarkan hasil proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti yang mekanismenya telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tidak bertentangan dengan asas legalitas dan asas peradilan terhadap Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam pasal 5 huruf a dan b UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Dengan demikian Surat Keputusan a quo Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan dan mengangkat Sdr. KASINO sebagai kepala Desa Nipah Sindanu tidak bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

### III.PENANGGUHAN/PENUNDAAN

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 67 ayat (4) huruf a UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah dirubah dengan UU No 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU No 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terdapat kepentingan-kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan

halaman 42 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan TUN yang digugat itu tetap dilaksanakan dengan alasan sebagai berikut :

1. Berdasarkan fakta dilapangan proses pemilihan kepala Desa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur berjalan dengan aman dan tertib dan tidak ada konflik yang berkepanjangan;
2. Bahwa setelah timbulnya Surat Keputusan Aquo tidak perlu dikhawatirkan adanya penyalahgunaan anggaran dan kewenangan yang akan merugikan Negara, karena adanya pendampingan hukum dan teknis disetiap desa;
3. Bahwa tidak perlu adanya kepastian hukum atau putusan yang berkekuatan hukum tetap karena tindakan tergugat telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa dalam lapangan hukum Tata Usaha Negara dikenal suatu azas yang disebut dengan azas praduga rechtmatig (benar menurut hukum, presumtio iustea causa), azas ini menganggap bahwa setiap tindakan penguasa selalu harus dianggap berdasarkan hukum (benar) sampai ada pembatalan. Dalam azas ini gugatan tidak menunda pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (ketentuan Pasal 67 Ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1986.

Berdasarkan uraian dan dasar hukum yang tergugat sampaikan, baik dalam eksepsi maupun jawaban pokok perkara, mohon kiranya majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara a qua dapat memberikan putusan :

## MEMUTUSKAN

### DALAM PENUNDAAN

- Menyatakan tidak menerima permohonan penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala halaman 43 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan dan mengangkat Sdr. KASINO sebagai kepala Desa Nipah Sindanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

## DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Tergugat a quo :
  - a. Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan dan mengangkat Sdr. KASINO sebagai kepala Desa Nipah Sindanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, untuk selanjutnya disebut sebagai Obyek gugatan adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan replik atas jawaban Tergugat tersebut dan dengan demikian Tergugat juga tidak mengajukan dupliknya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan

halaman 44 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, terdiri dari:

1. Bukti P-1 : Photo Surat Suara Pemilihan Kepala Desa serentak Tahun 2019 Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Periode Tahun 2019 – 2025 (sesuai dengan printoutnya);
2. Bukti P-2 : Surat Pernyataan tanggal (tanpa tanggal) September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh IZWAN (sesuai dengan aslinya);
3. Bukti P-3 : Surat Pernyataan tanggal (tanpa tanggal) September 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh MUSLIADI (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti P-4 : Berita Acara Rapat Pleno Calon Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 28 Agustus 2019 (sesuai dengan fotokopinya);
5. Bukti P-5 : Format M – Revisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara 02 Dalam Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019, tertanggal 7 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti P-6 : Berita Acara Musyawarah Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 7 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti P-7 : Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 7 September 2019 (sesuai dengan fotokopinya);

halaman 45 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bukti P-8 : Photo Dokumentasi Rapat Pleno tanggal 7 September 2019  
(sesuai dengan fotokopi warna);
9. Bukti P-9 : Keputusan Badan Musyawarah Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti Nomor: 141.1/Kep/BPD-NS/IX/2019/002 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tanggal 8 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti P-10 : Surat Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kepulauan Meranti Nomor: 141.1/BPD-NS/2019/004, tanggal 9 September 2019, perihal : Mohon Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih (sesuai dengan aslinya);
11. Bukti P-11 : Tanda terima surat gugatan dan keberatan terhadap Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 Nomor: 412/PILKADES/IX/2019/30 tertanggal 21 Oktober 2019, tanggal 4 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti P-12 : Tanda terima surat gugatan dan keberatan terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 648/HK/KPTS/X/2019 tertanggal 10 Oktober 2019, tanggal 17 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti P-13 : Tanda terima surat gugatan dan keberatan terhadap Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649/HK/KPTS/X/2019 Tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal

halaman 46 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Oktober 2019, tanggal 25 Oktober 2019 (sesuai dengan aslinya);

14. Bukti P-14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan salinannya);

15. Bukti P-15 : Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti (sesuai dengan salinannya);

16. Bukti P-16 : Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan salinannya);

17. Bukti P-17 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara KASINO, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019 (sesuai dengan fotokopinya);

18. Bukti P-18 : Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh M. HERIYANTO tertanggal 22 Januari 2020 (sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan asli/fotokopinya, bukti tersebut diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, terdiri dari:

1. Bukti T-1 : Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkades Nipahsendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 di TPS 01 dan TPS 02 (sesuai dengan foto copinya);

2. Bukti T-2 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Nipahsendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, halaman 47 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019 (sesuai dengan foto kopinya);

3. Bukti T-3 : Daftar Hadir Rapat Pleno Rekapitulasi Pemilihan Kepala Desa Nipahsendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 tanggal 7 September 2019 (sesuai dengan aslinya);
4. Bukti T-4 : Surat Sdr. Kasino tanggal 8 September 2019 perihal gugatan pembatalan pleno Pilkades Nipahsendanu (sesuai dengan aslinya);
5. Bukti T-5 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 370/HK/KPTS/III/2019 tanggal 19 Maret 2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
6. Bukti T-6 : Notulen Rapat tentang Penyelesaian Sengketa Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
7. Bukti T-7 : Berita Acara Rapat Penyelesaian Pengajuan Keberatan Calon Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T-8 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 412.5/Pilkades/IX/2019/30 tanggal 2 Oktober 2019 perihal Penyelesaian Keberatan Calon Kepala Desa pada Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2019 (sesuai dengan aslinya);
9. Bukti T-9 : Surat Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 412.5/DPMD/X/2019/970.A tanggal 2 Oktober 2019 perihal Tindakanjuz Penyelesaian Keberatan Calon Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti (sesuai dengan aslinya);
10. Bukti T-10 : Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti (sesuai dengan aslinya);

halaman 48 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti T-11 : Keputusan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 01/PAN-PILKADES/VI/2019 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti untuk Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2019 tanggal 14 Juni 2019 (sesuai dengan aslinya);
12. Bukti T-12 : Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor: 003/BPD-NS/2019 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu tanggal 19 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
13. Bukti T-13 : Keputusan Camat Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pembentukan Panitia Pengawas Kecamatan tanggal 20 Maret 2019 (sesuai dengan aslinya);
14. Bukti T-14 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan salinannya);
15. Bukti T-15 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan salinannya);
16. Bukti T-16 : Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata cara Pemilihan Kepala Desa (sesuai dengan salinannya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi dalam persidangan di bawah sumpah masing-masing menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. KAMISAH menerangkan pada pokoknya :
  - Bahwa saksi adalah Ketua KPPS pada TPS 02 pada pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 yang di ikuti oleh 2 (dua) orang calon Kepala Desa yaitu Muliadi dan Kasino.

halaman 49 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 ada 2 (dua) TPS yaitu TPS 01 dan 02 dan pemilihan di mulai pukul 07.00 Wib sampai pukul 12.00 Wib.
- Bahwa perhitungan kertas suara dimulai pukul 13.Wib dan selesai sekitar pukul 14.00 Wib.
- Bahwa total suara di TPS 02 sebanyak 308, 306 surat suara yang sah dan dua kertas suara tidak sah, calon 01 atas nama Juliadi memperoleh suara sebanyak 122, dan calon 02 atas nama Kasino memperoleh 184 suara.
- Bahwa 2 (dua) surat suara yang tidak sah, 1 (satu) kertas suara tidak dicoblos sama sekali, dan yang 1 (satu) dinyatakan tidak sah karena karena bentuk coblosannya berbentuk love yang agak besar dileher kolom calon nomor urut 1 (satu) atas nama Juliadi.
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 yang bentuk coblosannya berbentuk love pada leher foto calon nomor urut 01.
- Bahwa Ketua KPPS menyatakan tidak sah tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia, kalau mencoblos menggunakan paku yang disediakan oleh panitia bentuk coblosnya kecil dan tidak berbentuk love.
- Bahwa saksi calon nomor urut 01 keberatan atas coblosan surat suara yang berbentuk love dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS dan Ketua Panitia Desa atas nama Agus Satriawan yang hadir juga di TPS 02 menyatakan tidak sah.
- Bahwa bukti P-1 bentuk coblosan yang dinyatakan tidak sah.
- Bahwa setelah perhitungan surat suara selesai di TPS 02 saksi dipanggil untuk ke TPS 01 oleh Ketua Panitia Desa dan saksi ke TPS 01 dan diberi tahu bahwa di TPS 01 ada pencoblosan surat suara di TPS 02 sama masalahnya pencoblosan di TPS 01 dan yang dicoblos calon nomor urut 02 dan dinyatakan sah, dan surat suara yang dimaksud tidak diperlihatkan kepada saksi dan kemudian saksi kembali ke TPS 02.

halaman 50 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tetap tidak mengubah suarat suara yang coblos bentuk love dan dalam Berita acara tetap tidak sah.
  - Bahwa setelah selesai perhitungan suara dan penadatangan berita acara kota suara dibawah ke sekrteariat Panitia Desa.
  - Bahwa tanggal 27 Agustus 2019 akan dilakukan rapat pleno, tapi tidak jadi karena keadaan tidak kondusif dan tanggal 28 Agustus 2019 dilakukan rapat pleno dan tidak selesai karena ada perselisihan antara kedua calon, dan ditunda oleh Ketua panitia Desa dilanjutkan pada tanggal 7 september 2019 di Gedung Dharma Wanita selat Panjang.
  - Bahwa pada rapat Pleno tanggal 7 september 2019 saksi membacakan rekapitulasi perhitungan suara calon nomor 01 TPS 02, calon nomor urut 01 melakukan interupsi kepada Panitia untuk penyelesaian surat suara coblosan bentuk love yang dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS pada TPS 02.
  - Bahwa saran dari KPPS 01 dan calon nomor urut 01 menyarankan agar dilakukan musyawarah, kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu melakukan musyawarah dengan 4 (empat) orang anggota dari 5 (lima) orang anggota Panitia Desa, 1 (satu) tidak hadir karena sakit.
  - Bahwa hasil musyawarah Panitia Desa Nipah Sendanu mengesahkan surat suara coblosnya berbentuk love.
  - Bahwa hasil musyawarah Panitia Desa Nipah Sendanu, Ketua KPPS 02 merubah berita acara perolehan suara pada TPS 02 sehingga perolehan suara calon pada TPS 02, calon nomor urut 01 atas nama Juliadi semula 122 menjadi 123 suara, dan surat suara yang coblosnya bentuk love semula dinyatakan tidak sah menjadi sah, dan kemudian membacakan hasil perolehan suara.
2. IZWAN menerangkan pada pokoknya :
- Bahwa saksi adalah saksi calon nomor urut 01 atas nama Juladi pada TPS 01 pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu.

halaman 51 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa TPS 01 pada waktu perhitungan surat suara ada surat suara yang coblosannya besar (bolong) dalam kolom calon nomor urut 02 atas nama Kasino dan dinyatakan sah oleh Ketua KPPS dan saksi tidak keberatan atas coblosan itu karena masih berada dalam yang ditentukan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ada surat suara yang bermasalah di TPS 02.
- Bahwa saksi melihat Camat dan Ketua KPPS TPS 02 pada di TPS 01 setelah perhitungan suara.
- Bahwa saksi melihat Camat dan Ketua KPPS 02 di TPS 01 tidak ada pembicaraan mempermasalahkan kejadian surat suara di TPS 02.

### 3. MUSLIADI menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 dilakukan pemilihan calon Kepala Desa Nipah Sendanu dengan di ikuti 2 (dua) calon Kepala Desa Juladi calon Nomor 01 dan Kasino calon nomor urut 02.
- Bahwa pemilihan calon Kepala Desa Nipah Sendanu 2 (dua) tempat pemungutan suara TPS 01 dan TPS 02.
- Bahwa saksi adalah saksi calon nomor 01 di TPS 02.
- Bahwa pemcoblosan di TPS 02 dimulai pukul 08.00 Wib dan selesai pukul 14.00 Wib dengan perolehan suara calon nomor urut 01 atas nama Juliadi 122 dan Kasino memperoleh suara 184 dan 2 (dua ) surat suara tidak sah, satu tidak dicoblos dan satu dicoblos seperti love.
- Bahwa surat suara yang dicoblos seperti love pada calon nomor urut 01 atas nama Juliadi dan dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS,
- Bahwa saksi keberatan atas surat suara yang coblosannya berbentuk love dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS, dan saksi memintak Panitia Desa untuk hadir melihat surat suara yang berbentuk love dan panitia Desa hadir dan menyatakan surat suara tidak sah.
- Bahwa saksi keberatan menandatangani berita acara hasil perhitungan suara di TPS 02.

halaman 52 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dali sangkalannya, Tergugat

Mengajukan 4 (empat) orang saksi dibawah menerangkan pada pokoknya :

1. AGUS SATRIAWAN menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah Ketua Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan 2 (dua) tempat pemungutan suara (TPS) yaitu TPS 01 dan TPS 02.
- Bahwa ada 2 (dua) calon Kepala Desa Nipah Sendanu yaitu Juliadi dengan nomor urut 01 dan Kasino dengan 02.
- Bahwa pada waktu perhitungan suara di TPS 02 saksi berada ditempat, tapi diluar tempat pemungutan suara dan di PTS 02 ada dua surat suara yang tidak sah.
- Bahwa dari 2 (dua) surat suara yang dinyatakan tidak sah, 1 (satu) pencoblosannya bentuk love didalam kolom gambar calon nomor urut 01 atas nama Juliadi.
- Bahwa yang menyatakan surat suara itu tidak sah adalah KPPS, namun ada keberatan dari saksi calon 01, kemudian dipanggil untuk melihat surat suara yang sobeknya berbetuk love dan dimintai pendapat bahwa sobekan surat suara dalam kolom calon nomor urut 01 tidak menggunakan alat paku yang disediakan oleh panitia, dan kalau coblosnya menggunakan alat yang disediakan, tentu sobekannya tidak berbentuk love.
- Bahwa saksi membenarkan bukti P-1 yang coblosnya berbentuk love.
- Bahwa panitia tidak menyiapkan alat pencoblos yang berbentuk love.
- Bahwa pendapat saksi diambil tanpa musyawarah dengan anggota panitia.

halaman 53 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi tidak melihat orang yang mencoblos surat suara yang berbentuk love.
- Bahwa rapat pleno ditingkat Desa dilakukan pada hari ke 3(tiga) setelah pemungutan suara.
- Bahwa rapat pleno yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2019 ditunda karena ada sanggahan dari calon nomor urut 01 atas nama Juliadi menyatakan agar kotak suara dibuka lagi dan dihitung ulang serta kondisi tidak kondusif dan atas kesepakatan seluruh panitia rapat pleno ditunda.
- Bahwa setelah rapat pleno ditunda, seluruh panitia melakukan rapat untuk menetapkan rapat pleno selanjutnya, kemudian ditetapkan pada tanggal 7 September 2019 digedung Dharma wanita Selat Panjang.
- Bahwa pada tanggal 7 september 2019 dilaksanakan rapat pleno dan dipimpin sendiri oleh saksi dengan dihadiri oleh seluruh panitia pemilihan tingkat Desa, calon Kepala Desa, para saksi dan KPPS.
- Bahwa pada saat rapat pleno ada sanggahan dari calon 01 atas nama Juliadi agar dilakukan poting terkait surat suara di TPS 02 yang dinyatakan tidak sah.
- Bahwa saksi menandatangani kesepakatan poting.
- Bahwa saksi tidak menandatangani berita acara karena diluar kewenangan panitia pemilihan tingkat Desa.
- Bahwa dengan sanggahan itu saksi membuat poting dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa yang hadir 4 (empat) orang dengan hasil poting 3 (tiga) orang Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan sah surat suara yang coblosannya berbentuk love.
- Bahwa pada waktu poting Panitia pemilihan Kepala Desa tidak melihat surat suara yang berbentuk love yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS 02.

halaman 54 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa setelah poting Ketua KPPS TPS 02 membacakan hasil pemungutan suara di TPS 02 setelah direvis sesuai hasil poting. Dan Kasino calon nomor urut 02 tidak menerima.
- Bahwa calon nomor urut 02 mengajukan keberatan kepada Panitia pemilihan Tingkat Desa dan mengajukan keberatan ke Panitia Pemilihan tingkat Kabupaten melalui Panitia Pengawas Kecamatan.

## 2. HAFIS SIRAJUDDIN menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Nipah Sendanu.
- bahwa jumlah anggota BPD 5 (lima) orang termasuk Ketua.
- Bahwa rapat pleno tingkat Desa calon nomor urut 01 atas nama Juliadi sebagai calon terpilih.
- Bahwa saksi membuat surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti untuk calon nomor urut 01 atas nama Juliadi untuk diusulkan ke Bupati kepulauan Meranti melalui Camat Tebing Tinggi Timur untuk pengesahan dan mengangkat Kepala Desa Nipah Sendanu
- Bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu tidak membuat surat keputusan untuk menetapkan dan mengusulkan calon nomor urut 02 atas nama Kasino ke Bupati Kepulauan Meranti melalui Camat karena penyelesaiannya sudah ditingkat Kabupaten.

## 3. DARWIS, S.Stp.MM menerangkan pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah anggota panitia pemilihan tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti ada gugatan yang diajukan oleh calon nomor urut 2 (dua) atas nama Kasino.
- Bahwa calon nomor urut 2 (dua) atas nama Kasino mengajukan keberatan pada tanggal 8 September 2019.

halaman 55 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa panitia mempelajari gugatan yang diajukan Kasino dari segi formil dan materil keratan dari calon nomor urut 02. Atas nama Kasino.
- Bahwa panitia pemilihan tingkat Kabupaten memanggil panitia KPPS dan Panitia Pemilihan tingkat Desa.
- Bahwa panitia pemilihan Desa tingkat Kabupaten mempelajari dokumen dari tingkat KPPS dan Panitia tingkat Desa.
- Bahwa panitia pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupten yang dibentuk oleh Bupati memberkan rekomendasi kepada Bupati terhadap hasil penyelesaian perselisihan dalam pemilihan kepala Desa.
- Bahwa terhadap perubahan hasil pemungutan suara di TPS 02 Desa Nipah, Kecamatan Tebing Tinggi Tmur menjadi pertimbangan panitia pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten dalam mengambil keputusan, karena tugas panitia pemilihan tingkat Desa hanya membacakan dan menetapkan hasil perhitungan suara ditingkat TPS yang dilakukan oleh KPPS.
- Bahwa terhadap keberatan yang diajukan oleh calon nomor urut 02, Panitia pemilihan tingkat Desa tidak berwenang melakukan perubahan hasil yang ditetapkan di TPS.

#### 4. SAPUTRA WARISA menerangka yang pada pokoknya :

- Bahwa saksi adalah tim monitoring pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu yang diperintahkan oleh Wakil Bupati.
- Bahwa setahu saksi, calon nomor urut 01 atas nama Juliadi memasukan gugatan sebelum rapat pleno.
- Bahwa saksi adalah pengawas di TPS 01 dan TPS 02 Desa Nipah Sendanu.
- Bahwa rapat pleno tanggal 28 Agustus 2019 ada sanggahan dari calon nomor urut 01 untuk memintak agar kotak suara dibuka lagi.
- Bahwa setahu saksi, semua panitia pemilihan tingkat Desa Nipah Sendanu dipanggil oleh Panitia pemilihan kepala Desa tingkat Kanuoaten.

halaman 56 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi kedua calon Kepala Desa Sendanu tidak dipanggil oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan dalam persidangan pada tanggal 3 Pebruari 2020 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan semuanya termuat dalam berita acara persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada yang akan disampaikan lagi dan selanjutnya mohon putusan;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan ini adalah: -----Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara Kasino sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti (*vide* bukti P-17=T-10).

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 November 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 November 2019 dan telah diperbaiki secara formal pada pemeriksaan persiapan tanggal 3 Desember 2019, pada pokoknya mempermasalahkan diterbitkannya objek sengketa *a quo* yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (selanjutnya disebut AAUPB).

halaman 57 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2019, yang pada pokoknya menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak mengajukan replik dan tetap pada dalil-dalil dalam gugatannya.

Menimbang, bahwa Pengadilan telah memanggil pihak ketiga bernama Kasino yang tertera namanya dalam surat keputusan obyek sengketa dan telah hadir dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam sengketa ini dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18, dan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama Kamisah, Izwan dan Musliadi yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-16, dan mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama Agus Satriawan, Saputra Warisa, Hafis Sirajuddin, dan Darwis yang menyampaikan keterangannya dibawah sumpah untuk dan selengkapnyasebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan *a quo*.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang termuat di dalam Jawaban Tergugat.

## **DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan Eksepsi terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.-----Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu Peradilan Tata Usaha Negara tidak

halaman 58 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berwenang untuk memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat atas objek gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

-----Bahwa Obyek Gugatan yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, dengan demikian Keputusan tersebut menimbulkan akibat hukum bagi orang yang diangkat dalam jabatan tersebut yaitu Sdr. Kasino, dan seharusnya yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut adalah justru Sdr. Kasino tersebut;

-----Bahwa sesuai dengan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan “ Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

--Bahwa pengertian individual dalam penjelasan pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 tentang PTUN menyatakan “bersifat individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju. Kalau yang dituju itu lebih dari seorang, tiap-tiap nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan”;

-----Atas dasar hal tersebut sifat individual atas obyek Gugatan tersebut ditujukan nama orang yang terkena keputusan itu disebutkan yaitu Sdr. Kasino. Bukan ditujukan kepada Penggugat (Sdr Juliadi);

--Berdasarkan uraian tersebut diatas maka menjadi semakin jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara hukum memeriksa dan mengadili Gugatan Penggugat mengingat obyek gugatan tersebut belum bersifat Konkret;

2. Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu Penggugat tidak mempunyai hak (*standing*)

halaman 59 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

untuk mengajukan gugatan terhadap objek gugatan, dengan alasan sebagai berikut:

-----Bahwa Penggugat tidak memiliki hak (standing) untuk mengajukan Gugatan terhadap Obyek Gugatan tersebut mengingat tidak ada kaitannya ataupun akibat hukum bagi Penggugat, oleh karena sesuai pasal 1 angka 3 UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) menyatakan "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

-----Dimana akibat hukum tersebut ditujukan kepada *nama orang yang terkena keputusan* yaitu Sdr Kasino bukan ditujukan kepada Penggugat. Sehingga menurut hemat kami Sdr. Juliadi tidak berhak untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara tersebut;

-----Berdasarkan uraian tersebut di atas maka menjadi semakin jelas dan terang bahwa Penggugat tidak memiliki hak (legal Standing) untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara di dalam perkara ini;

3.-----Bahwa eksepsi Tergugat, yaitu gugatan penggugat premature, dengan alasan sebagai berikut:

-----Bahwa gugatan Penggugat premature, obyek Gugatan tersebut yaitu Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 649/HK/KPTS/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 tentang Pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti yang mengesahkan dan mengangkat Sdr. Kasino sebagai kepala Desa Nipah Sindanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya Penggugat belum dapat mengajukan gugatan tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena

halaman 60 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

upaya keberatan yang diajukan Sdr. Juliadi kepada Bupati Kepulauan Meranti masih dalam proses penyelesaian dan belum ada hasil, sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Perma RI No.6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya Administrasi mengatur, "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi", Sehingga gugatan penggugat premature karena obyek gugatan *aquo* belum final.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan sangkalan didalam Repliknya yang pada pokoknya menolak dalil eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi yang pertama, merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, yang dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut pengadilan, apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha

halaman 61 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:

Suatu penetapan tertulis bahwa objek sengketa *a quo* telah nyata bentuknya tertulis yang berbentuk surat keputusan;

Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kepulauan Meranti;

Berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan tindakan hukum sepihak dari Tergugat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengangkatan Kepala Desa, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo.

halaman 62 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti Jo. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, serta peraturan perundang-undangan lainnya;

Bersifat konkret, individual dan final: bahwa isi dari objek sengketa *a quo* telah konkret yakni tentang pengangkatan Kepala Desa, bersifat individual karena isi objek sengketa tercantum dan telah mencakup nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*, serta bersifat final karena untuk diterbitkannya objek sengketa *a quo* tidak perlu lagi membutuhkan persetujuan dari pihak atau instansi manapun;

Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata, bahwa terbitnya objek sengketa telah menimbulkan keadaan hukum baru bagi pihak yang terkait, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban bagi nama yang tercantum dalam objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat keputusan objek sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta tidak termasuk kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang terkena pengecualian/pembatasan secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 49 maupun pengecualian secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang

halaman 63 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara.

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa *a quo* memenuhi kriteria sebagai Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), dan yang dimintakan untuk batal atau tidak sah oleh Penggugat dalam sengketa *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini merupakan Sengketa Tata Usaha Negara dan telah memenuhi kriteria Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa eksepsi Tergugat tentang Kompetensi absolut harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Eksepsi yang ke 2 (dua) mendalilkan yang pada pokoknya Penggugat tidak mempunyai hak (*standing*) untuk mengajukan gugatan terhadap objek gugatan, sehingga eksepsi tersebut merupakan kategori Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) mendalilkan Penggugat pada pokoknya Penggugat memiliki kepentingan karena objek sengketa *a quo* memenuhi unsur konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat serta merugikan Penggugat berupa hilangnya suara sah Penggugat, hilangnya harga diri dan wibawa Penggugat yang selama ini dijaga, karena tidak ditanggapinya dan tidak dipertimbangkannya keberatan Penggugat, hilangnya kesempatan Penggugat untuk mengabdikan diri sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau; dan Kerugian-kerugian inmateriil yang dirasakan Penggugat lainnya.

halaman 64 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang ke 2 (dua) majelis hakim akan mempertimbangkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut terkandung pengertian tentang kepentingan menggugat, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata baru dapat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara apabila adanya kepentingannya terkait langsung dengan keputusan yang disengketakan dan telah menimbulkan kerugian bagi dirinya sendiri secara langsung, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto, SF. Marbun dalam buku berjudul Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia, diterbitkan oleh Liberty, di Yogyakarta, tahun 1997, halaman 230, dan juga dalam buku berjudul Perkembangan Peradilan Tata Usaha Negara dan Pokok-Pokok Hukum Tata Usaha Negara Dilihat Dari Beberapa Sudut Pandang, diterbitkan oleh Mahkamah Agung RI, di Jakarta, tahun 2011, halaman 442-443;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati bukti P-5,P-6,P-7 Penggugat merupakan calon Kepala Desa Nipah Sendanu dengan nomor urut 01 dalam pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019 yang telah ditetapkan oleh Badan Pemusyawaratan Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai calon Kepala Desa Sendanu terpilih (vide bukti P-9, P-10)

halaman 65 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan doktrin yang dikemukakan oleh Indroharto dan SF. Marbun, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat selaku peserta dalam pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, mempunyai legal standing, hubungan hukum, dan kepentingan yang dirugikan dengan objek Perkara *a quo*, sehingga dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, oleh karenanya eksepsi Tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi yang ke 3 (tiga) yaitu gugatan Penggugat Premature;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam gugatannya halaman 4 (empat) menyatakan telah mengajukan surat keberatan atas objek sengketa pada tanggal 25 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018) mengatur:

Pasal 2 Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;

Pasal 5 ayat (1) "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90

halaman 66 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Sembilan Puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

ayat (2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-13, telah memuat bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Penggugat telah melakukan keberatan atas keputusan Tergugat yang mengesahkan dan mengangkat saudara Kasino sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat bukanlah pihak yang ditujukan langsung terhadap surat keputusan yang menjadi obyek sengketa, sehingga perhitungan tenggang waktu dihitung sejak Penggugat mengetahui obyek sengketa.

Menimbang, bahwa jika bukti P-17 dan T-10 obyek sengketa yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 2019 dikaitkan dengan gugatan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Nopember 2019 Majelis Hakim berpendapat bahwa pengajuan gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari.

Menimbang, bahwa sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (P-17=T-10), Majelis Hakim perlu memberi sikap penegasan bahwa Penggugat mengetahui objek sengketa *a quo* pada saat melakukan keberatan atas objek sengketa *a quo* pada tanggal 25 Oktober 2019 dengan demikian dihitung dari sejak diketahuinya objek sengketa sampai

halaman 67 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara tidak prematur sehingga eksepsi yang diajukan oleh Tergugat ditolak seluruhnya, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara sebagai berikut.

### DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah objek sengketa *a quo* telah diterbitkan dari segi kewenangan, prosedur, dan substansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakudan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan para pihak didalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-----Bahwa Penggugat adalah calon kepala desa (*incumbent*), yang ikut mencalonkan kembali sebagai calon Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

-----  
Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2019 pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti dilaksanakan secara serentak.

-- -Bahwa pemilihan Kepala Desa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur di ikuti oleh 2 (dua) calon yaitu Juliadi dengan nomor urut 01 dan Kasino

halaman 68 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan nomor urut 02. Dengan 2 (dua) tempat pemungutan suara (TPS) yaitu TPS 01 dan TPS 02.

---Bahwa pada TPS 01 calon nomor urut 01 atas nama Juliadi memperoleh suara sebanyak 198 suara dan calon nomor urut 02 atas nama Kasino memperoleh suara sebanyak 137 suara.

----Bahwa pada TPS 02 calon nomor urut 01 memperoleh suara sebanyak 122 dan calon nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 184 suara.

-----Bahwa total suara calon nomor urut 01 sebanyak 320 suara dan calon nomor urut 02 sebanyak 321 suara.

-----Bahwa rapat pleno pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti dilakukan pada tanggal 28 Agustus 2019 dan Penggugat mengajukan keberatan atas perolehan suara di TPS 02, karena ada 1 (satu) surat suara Penggugat yang bolong di dalam kotak bagian dada calon nomor urut 01 atas nama Penggugat yang dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS 02 dan Ketua Panitia tingkat Desa dan kejadian yang sama surat suara calon nomor urut 02 yang bolong (dicoblos bentuk lingkaran) di TPS 01 dinyatakan sah oleh KPPS.

-----Bahwa pada tanggal 28 Agustus 2019 panitia pemilihan tingkat Desa melakukan rapat pleno untuk menghitung dan menetapkan calon Kepala Desa terpilih dan calon Kepala Desa nomor urut 01 melakukan sanggahan yaitu agar membuka kotak suara dan menghitung ulang karena kondisi tidak kondusif maka rapat pleno di tunda oleh Ketua panitia pemilihan tingkat Desa.

-----Bahwa pada tanggal 7 September 2019 panitia pemilihan tingkat Desa mengadakan rapat pleno di gedung Darmawanita Selat Panjang yang dihadiri oleh saksi dari calon Kepala Desa Nipah Sendanu, Penggugat, KPPS, Panitia pemilihan tingkat Desa, Desa Nipa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD).

halaman 69 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

-----Bahwa calon nomor urut 01 keberatan atas perolehan suara di TPS 02 atas surat suara yang dicoblos berbentuk love yang dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS 02 dan Ketua Panitia pemilihan tingkat Desa, sehingga Panitia tingkat Desa melakukan voting, 3 (tiga) anggota panitia pemilihan tingkat Desa menyatakan sah dan 1 (satu) anggota menyatakan tidak sah, 1 (satu) anggota tidak hadir karena sakit.

-----Bahwa setelah panitia tingkat Desa melakukan voting terhadap surat suara calon nomor urut 01 di TPS 02 dinyatakan sah, maka Ketua KPPS 02 merevisi dan membacakan perolehan suara di TPS 02 yaitu calon nomor urut 01 di TPS 02 semula 122 menjadi 123 suara dan calon nomor urut 02 memperoleh suara 184 suara, sehingga total peroleha surat calon nomor urut 01 pada TPS 01 dan TPS 02 sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara dan calon nomor urut 02 pada TPS 01 dan TPS 02 sebanyak 321 (tiga ratus dua puluh satu) suara.

-- Bahwa setelah rapat pleno pada tanggal 7 September 2019 calon nomor urut 01 ditetapkan sebagai calon terpilih Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

---Bahwa penetapan calon nomor urut 01 sebagai calon terpilih pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, calon nomor urut 02 melakukan gugatan pembatalan hasil pleno pemilihan Kepala Desa Nipa Sendanu tertanggal 8 September 2019 yang ditujukan kepada Ketua Panitia pemilihan tingkat Desa dan Ketua pemilihan tingkat Desa meneruskan kepada Bupati Kepulauan Meranti.

-----Bahwa tim yang dibentuk oleh Bupati Kepulauan Meranti yang memfasilitasi jika terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa melakukan rapat untuk menyelesaikan keberatan yang diajukan oleh calon nomor urut 02 dan menyatakan permohonan keberatan yang diajukan oleh Saudara Kasino calon Kepala Desa dengan nomor urut 02 dinyatakan diterima dan atau dikabulkan.

halaman 70 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2019 Peggugat mengirimkan surat keberatan Terhadap objek sengketa a quo dan sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak pernah membalas dan menanggapi Surat keberatan Peggugat (*vide* bukti P-13).

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) Pasal 64 ayat (1) Pasal 66 ayat (1) (2) (3) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur :

Pasal 52 ayat (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. Ditetapkan oleh pejabat yang berwenang.
  - b. Dibuat sesuai prosedur, dan
  - c. Substansi yang sesuai dengan obyek keputusan
- ayat (2) sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud apad ayat (1)

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Pasal 64 ayat (1) Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang.
- b. Prosedur.
- c. Substansi.

Pasal 66 ayat (1) Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat :

- a. Wewenang.
- b. Prosedur; dan/atau
- c. Substansi.

ayat (2) dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB.

ayat (3) Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- a. Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan.
- b. Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau
- c. Atas putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi kewenangan penerbitan obyek sengketa apakah Tergugat berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo (*vide* bukti P-17=T-10), telah sesuai dengan halaman 71 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari aspek materiil (*onbevoegheid ratione materiae*), aspek tempat/wilayahnya (*onbevoegheid ratione loci*) dan aspek waktu (*onbevoegheid ratione temporis*), sebagaimana uraian berikut ini:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mengatur : “Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasar Pasal 1 angka (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Permendagri 112/2014), mengatur : “Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (3) Permendagri 112/2014, mengatur: “Bupati/Walikota menetapkan pengesahan dan pengangkatan kepala desa dengan keputusan Bupati/Walikota”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti (selanjutnya disebut Perda Kab. Kep. Meranti 5/2016), mengatur: “Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD”;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa (selanjutnya disebut Perbup Kep. Meranti 31/2017), menyatakan: “Bupati

halaman 72 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1=T-1, didalamnya menguraikan pada pokoknya bahwa pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur dengan 2 (dua) calon Kepala Desa yaitu Juliadi (Penggugat) Nomor Urut 01, dan Kasino Nomor Urut 02. dilaksanakan serentak se-Kabupaten Kepulauan Meranti bersamaan dengan Desa lainnya, pada tanggal 26 Agustus 2019.

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati obyek sengketa *vide* bukti P-17=T-10 diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa telah ditanda tangani oleh Bupati Kepulauan Meranti yang berisi tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, yang mengesahkan dan mengangkat saudara Kasino sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Jo. Pasal 44 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa Jo. Pasal 57 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti Jo. Pasal 64 ayat (3) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik dari *locus*, *temporis* maupun *material* Bupati Kepulauan Meranti berwenang menerbitkan obyek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dari segi prosedur/tata cara penerbitan objek sengketa telah sesuai

halaman 73 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 13 (tiga belas) butir ke 3 (tiga) mendalilkan Tergugat yang mengeluarkan objek sengketa *a quo*, yang mengesahkan dan mengangkat saudara Kasino, sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Padahal, berdasarkan Surat Berita Acara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, tertanggal 7 September 2019 dan berdasarkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Nomor: 141.1/Kep./BPD-NS/IX/2019/002 Tentang Penetapan Calon Kepala Desa Terpilih Hasil Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, tertanggal 08 September 2019, maka ditetapkan Calon Kepala Desa Terpilih adalah Penggugat (Juliadi, A.Md.) serta berdasarkan Surat tertanggal 09 September 2019 dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu Nomor: 141.1/BPD-NS/2019/004, Perihal Permohonan Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih, atas nama Penggugat (Juliadi, A.Md.);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 7 (tujuh) menyatakan pada pokoknya bahwa objek sengketa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dari dari segi prosedural penerbitan obyek sengketa *a quo* apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 56 ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti, menyatakan:

halaman 74 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) : Setelah selesai pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, maka Panitia

Pemilihan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan rapat pemilihan, melaporkan hasil rapat pemilihan Kepala Desa kepada BPD disertai dengan Berita Acara Pemungutan Suara, Berita Acara Penghitungan Suara, Penetapan Calon Terpilih serta pertanggungjawaban biaya pemilihan;

ayat (2) : Calon Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan Berita Acara Rapat Pemilihan dari Panitia Pemilihan.

ayat (3) : Keputusan BPD tentang Penetapan Calon Terpilih berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa.

ayat (4) : Penyampaian laporan hasil rapat pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat 7 (tujuh) hari setelah BPD menerima laporan Panitia Pemilihan.

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 57 ayat (1) Perda Kab. Kep. Meranti Nomor 5 Tahun 2016, tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti menyatakan: "Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari BPD";

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan ketentuan Pasal 64 ayat (2) dan (3) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, mengatur:

ayat (2) : BPD menyampaikan laporan Calon Kepala Desa terpilih berdasarkan suara terbanyak kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada Kepala Desa/Pejabat Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari

halaman 75 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah menerima laporan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1);

ayat (3) : Bupati menerbitkan Keputusan Bupati mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima laporan dari Camat.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-7, P-9, P-10 dan T-3 Penggugat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa Terpilih dalam Pemilihan Pilkades yang dilaksanakan pada tanggal 26 Agustus 2019, dan dimohonkan oleh Badan Permusyawaratan Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur untuk Pengesahan Pengangkatan Kepala Desa kepada Bupati Kepulauan Meranti cq Camat Tebing Tinggi Timur.

Menimbang, bahwa setelah Penggugat ditetapkan sebagai calon Kepala Desa terpilih oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur vide bukti P-7, Kasino telah mengajukan gugatan pembatalan hasil Pleno Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu tertanggal 8 September 2019 vide bukti T-4.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 64 ayat (7) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti No.31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa mengatur bahwa "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti T-5 Bupati Kepulauan Meranti Provinsi Riau telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 370/HK/KPTS/III/2019 tentang membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten tertanggal 19 Mei 2019 dalam diktum kedua dengan tugas antara lain pada huruf (c). Mempasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa apabila bukti T-4 dikaitkan dengan T-6, T-7, T-8 Panitia telah melakukan rapat pada tanggal 23 September 2019 untuk

halaman 76 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menyelesaikan gugatan pembatalan hasil pleno pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu dan berdasarkan Keputusan hasil rapat Panitia PILKADES Tingkat Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap Pengajuan keberatan yang diajukan oleh Saudara Kasino dinyatakan dapat diterima dan atau dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten, Panitia telah mengirim surat kepada Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu dengan Nomor:412.5/DPMD/X/2019/970.c Perihal tindak lanjut penyelesaian keberatan calon KADES Nipah Sendanu Kec. Tebing Tinggi Timur yang tembusannya disampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti, “agar menindak lanjuti keputusan dengan mengajukan Saudara Kasino calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua) sebagai calon terpilih Kepada Bupati melalui Camat Tebing Tinggi Timur sehingga proses penerbitan surat Keputusan tentang peresmian dan pengangkatan yang bersangkutan sebagai Kepala Desa seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa dapat terlaksana sebagaimana mestinya vide bukti T-9.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, majelis hakim tidak melihat adanya Surat Keputusan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu yang menetapkan Kasino sebagai calon terpilih yang disampaikan kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui Camat Tebing Tinggi Timur.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi bernama Hafis Sirajuddin, yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan menerangkan pada pokoknya:

- Bahwa saksi adalah Ketua Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti.
- Bahwa berdasarkan rapat pleno tanggal 7 september 2019 calon nomor urut 01 atas nama Juliadi ditetapkan sebagai calon terpilih, menetapkan dan mengusulkan kepada Bupati Kepulauan Meranti melalui Camat Tebing Tinggi

halaman 77 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur untuk pengesahan dan pengangkatan sebagai Kepala desa Nipah Sendanu.

- Bahwa saksi tidak menetapkan dan mengusulkan Kasino sebagai calon terpilih Kepala Desa Sendanu kepada Bupati Kepulauan Meranti Melalui Camat karena permasalahannya sudah di Panitia tingkat Kabupaten.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipa Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti tanggal 10 Oktober 2019 atas nama Kasino dalam lampiran surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa a quo dari segi prosedural adalah cacat yuridis dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 56 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, Dan Pemberhentian Kepala Desa Di Kabupaten Kepulauan Meranti Jo. Pasal 64 ayat (2) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan obyek sengketa a quo dari segi substansi apakah penerbitannya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut:

Menimbang, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Desa, mengatur "Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila :

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia dan
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon" atau
- c. tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan ; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

halaman 78 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 52

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan pemberhentian Kepala

Desa Di Kabupten Meranti jo Pasal 60 Peraturan Bupati Kepulauan Meranti

Nomor 31 Tahun 2017 tetang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 52, Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a.-----Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b.--Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang

memuat satu calon" atau

- c.--Tanda coblos terdapat dalam satu kotak segi empat yang memuat

nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan ; atau

- d.Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah kotak segi

empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e.-----Tanda coblos terdapat pada salah satu garis segi empat yang

memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 60, Suara untuk pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila:

- a. Surat suara ditandatangani oleh Ketua Panitia; dan
- b. Dicoblos menggunakan alat coblos yang disediakan Panitia

pemilihan dan tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi

empat yang memuat satu calon" atau

- c. Tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang

memuat nomor, foto, dan mana calon yang ditentukan; atau

- d. Tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah kotak segi

empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau

- e. Tanda coblos terdapat pada salah satu garis segi empat yang

memuat nonor, foto, dan nama calon.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya pada halaman 6 dan 7 pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat Juliadi A.md dengan calon nomor urut 01 memperoleh suara pada TPS 01 sebanyak 198 suara dan Kasino calon dengan nomor urut 02 pada TPS 01 memperoleh suara sebanyak 137 suara, sedang di PTS 02 (dua) Penggugat dengan calon Nomor 01 memperoleh suara sebanyak 122 suara sedang Kasino calon nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 184, maka total masing-masing calon Penggugat dengan nomor 01

halaman 79 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memperoleh 320 suara sedangkan Kasino calon Nomor urut 02 memperoleh suara sebanyak 321 suara.

- Bahwa saksi Penggugat keberatan atas perolehan suara di TPS 02, mengingat ada surat suara Penggugat sebanyak 1 (satu) surat suara, dinyatakan tidak sah oleh KPPS dan Ketua Panitia Pilkades dengan alasan coblosannya terlalu besar, Padahal surat suara tersebut adalah sah, kemudian Penggugat menyampaikan keberatan kepada Panitia Pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu atas tindakan yang dilakukan oleh KPPS.
- Bahwa Penggugat juga keberatan atas perlakuan tidak sama atas surat suara Kasino dengan nomor urut 02 (dua) yang bolong (dicoblos bentuk lingkaran) di TPS 01 (satu) dan dinyatakan sah oleh KPPS, dan surat suara Penggugat pada TPS 02 yang pada kejadian sama justru surat suara Penggugat di TPS 02 dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 11 (sebelas) mendalilkan pada pokoknya bahwa “dalam hal Panitia Pemilihan Kepala Desa hanya berwenang menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan, bukan merubah pengumuman hasil perhitungan suara TPS.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Kamisah sebagai Ketua KPPS TPS 02 dan Musliadi sebagai saksi Penggugat di PTS 02 yang di hadirkan oleh Penggugat telah bersesuaian menyatakan bahwa surat suara yang dinyatakan tidak sah oleh KPPS, surat suara dari calon nomor urut 01 atas nama Juliadi yang coblosannya berbentuk love di dalam kolom foto Penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan ke 2 (dua) saksi, majelis hakim mempelihatkan bukti P-1 yang diajukan oleh Penggugat kepada ke 2 (dua) saksi dan ke 2 (dua) saksi menyatakan bahwa bukti P-1 adalah foto copy dari foto surat suara yang dicoblos berbentuk love yang dinyatakan tidak sah oleh Ketua KPPS 02.

halaman 80 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi Agus Satriawan sebagai Ketua Panitia tingkat Desa Nipa Sendanu yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa saksi melihat surat suara yang dicoblos berbentuk love karena saksi berada ditempat TPS 02 pada waktu perhitungan suara dan saksi dimintai pendapat tentang surat suara yang coblosannya berbentuk love dan saksi mengatakan tidak sah karena tidak menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat tersebut Majelis Hakim memperlihatkan bukti P-1 berupa foto copi foto surat suara, dan saksi menyatakan bahwa benar foto kopi foto dari surat suara yang dicoblos berbentuk love di TPS 02.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bahwa coblos atau mencoblos adalah menusuk hingga tembus sebagai contoh warga negara yang sudah dewasa berhak tanda gambar yang dipilihnya didalam pemilihan umum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencemati bukti P-1 berupa foto kopi foto surat suara yang dicoblos pada pemilihan Kepala Desa Nipah Sendanu pada tanggal 26 Agustus 2019 di TPS 02 atas nama Juliadi, A.md calon nomor urut 01, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 40 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepada Desa jo Pasal 52 Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti, Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk coblosannya masih dalam kotak segi empat sebagaimana yang disyaratkan dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dari segi prosedural maupun substansi penerbitan obyek sengketa telah bertentangan dengan peraturan Perundang-

halaman 81 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku sehingga surat keputusan obyek sengketa dinyatakan batal.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat dan obyek Sengketa *aquo* dinyatakan batal, maka sesuai ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut Objek Sengketa *a quo* dan mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Periode untuk melanjutkan periode 2019-2025.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 18 mendalilkan pada pokoknya memohon kepada majelis hakim untuk menanggukhan Pelaksanaan surat keputusan obyek sengketa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 67 ayat (2) (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 65 ayat (1) Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda

pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan :

- a. Kerugian negara;
- b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau
- c. konflik sosial.

Pasal 67 ayat (2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan

Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan

Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap. ayat (4) permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(2):

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha yang digugat itu tetap dilaksanakan.

halaman 82 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-17 dan T-10 surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor :649/HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti telah ditetapkan pada tanggal 10 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 64 ayat (4) Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 31 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa mengatur “ Calon Kepala Desa Terpilih dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan pengesahan dan pengangkatan calon Kepala Desa.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-17, T-10, obyek sengketa diterbitkan pada tanggal 10 Oktober 2019 dikaitkan dengan surat gugatan Penggugat tertanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 14 Nopember 2019 majelis hakim berpendapat bahwa nama calon yang ditetapkan sebagai Kepala Desa terpilih dalam surat keputusan obyek sengketa sudah dilantik sebagai Kepala Desa Nipah Sendanu Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti.

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *presumptio justio causa* menempatkan bahwa setiap keputusan pejabat tata usaha negara tetap dianggap sah sebelum ada putusan pengadilan mempunyai kekuatan mengikat (*inkacht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan penundaaan surat keputusan obyek sengketa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 67 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga permohonan penundaan surat keputusan obyek sengketa ditolak.

---Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

halaman 83 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya

perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

-----Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 107 Undang-Undang

Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadap alat bukti

selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan

putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu

kesatuan dalam berkas perkara;

- -Memperhatikan, Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor:

9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun

2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dan

Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum yang berkaitan

dengan sengketa ini.

## MENGADILI :

### DALAM PENUNDAAN :

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat

### DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat;

### DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan batal surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor: 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2019 s.d 10 Oktober 2025 atas nama Kasino.
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat keputusan Tergugat berupa Surat Keputusan Bupati Kepulauan Meranti Nomor : 649 /HK/KPTS/X/2019 tentang Pengesahan Dan Pengangkatan Kepala Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten Kepulauan

halaman 84 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meranti, tertanggal 10 Oktober 2019 periode 10 Oktober 2019 s.d 10

Oktober 2025 atas nama Kasino.

4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan tentang

Pengesahan dan Pengangkatan Penggugat (Juliadi, A.md) sebagai Kepala

Desa Nipah Sendanu, Kecamatan Tebing Tinggi Timur, Kabupaten

Kepulauan Meranti, Provinsi Riau, Periode 2019-2025;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp.387.500,- ( tigaratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin tanggal 10 Pebruari 2020 oleh kami Masdin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Hari Sunaryo, S.H., dan Muhammad Afif, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Pebruari 2020 oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh Muhammad Soleh S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

HARI SUNARYO, S.H.,

MASDIN S.H., M.H.,

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H..

PANITERA PENGGANTI,

MUHAMMAD SOLEH S.H.,

## RINCIAN BIAYA PERKARA NOMOR : 67/G/2019/PTUN-PBR

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000, -
2. ---Biaya ATK : Rp. 150.000 ,-

halaman 85 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.-----Biaya : Rp. 161.500,-

Panggilan

4. PNBP Panggilan : Rp. 30.000,-

5.Redaksi : Rp. 10.000,-

6.Meterai : Rp. 6.000,-

JUMLAH : Rp. 387.500,-

( tiga ratus delapan puluh tujuh lima ratus rupiah)

halaman 86 dari 86 halaman Putusan Nomor: 67/G/2019/PTUN-PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)